

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)- LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

2022

Kpts NOMOR 19 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS WEB MOBILE “WADUL KPU KUDUS”

- ABSTRAK:
- melaksanakan reformasi birokrasi dan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta menguatkan pengawasan kelembagaan, perlu membentuk layanan pengaduan masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 14 Tahun 2008; UU Nomor Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini diatur: Prosedur Standar Operasional (PSO) Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Mobile “WADUL KPU KUDUS” yang tercantum pada lampiran

- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei 2022
  - Prosedur Standar Operasional ini sebagai pedoman dalam Layanan Pengaduan Masyarakat
  - Lamp : 6 hlm